

PEJABAT PENGELOLA – INFORMASI DOKUMENTASI – STRUKTUR
2021

Kpt 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK: - Untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu: a) Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; b) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri atas Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Deputi Bidang Administrasi, dan Inspektur Utama; c) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; e) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Biro dan Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan f) Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Agustus 2021.
- Keputusan Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 diubah.